

KETIDAKPASTIAN PENGATURAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Josef M. Monteiro¹²²
Universitas Nusa Cendana Kupang – NTT

Abstract

Political parties are a condition sine qua non in democracy countries. However, according to law those political parties can be dissolved in case they entertain ideologies different from the official state ideology and therefore considered in branch of the law. The Constitutional Court may only dissolve political parties which breached prohibitions stipulated in Art. 40 Law 2/2008 (on political parties). This possibility to dissolve political parties, however is severely limited by the rules contained in Art. 68 par. (1) and (2) Law 24/2003 on the Constitutional Court. This should be considered unde mocratic and in violation of the people's right to file a motion to dissolve political parties in breach of the law before the Constitutional Court. The need therefore arise in light of the Indonesian rechtstaat in general and in particular to guarantee legal certainty and equal treatment before the law in particular, for a creative and extensive interpretation of the above article.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dewasa ini banyak negara di dunia telah mengakomodasi partai politik di dalam sistem politik yang demokratis. Hal ini juga dilakukan oleh negara Republik Indonesia yang dalam sistem demokrasi konstitusional telah mengakomodasi partai politik dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat ini kemudian dilakukan dengan penyelenggara pemilihan umum. Dalam konteks pemilihan umum partai-partai politik berperan terutama menjadi kontestan pemilu.

Oleh karena itu, partai politik perlu diberi ruang terbuka dan kebebasan sehingga dapat menyerap aspirasi rakyat. Penyerapan aspirasi rakyat tidaklah mungkin terwujud jika ada pembatasan ter

hadap iklim keterbukaan dan kebebasan. Jikalau terdapat adanya pembatasan itu hanyalah disebabkan karena, pertama, sifat pemerintahan yang otoriter, dan kedua, partai-partai politik yang terlalu banyak sehingga tidak bisa dihindarkan adanya pengeatan terhadap jumlah partai politik. Hal ini berbeda jikalau terdapat adanya pembubaran partai politik yang sudah barang tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Namun demikian dalam sejarah kepartaian di Indonesia telah terjadi pembatasan bahkan pembubaran partai politik yang disebabkan berbagai pertimbangan, antara lain ideologinya bertentangan dengan ideologi negara (Pancasila) dan kebijakan pemerintah. Kita bisa melihat pada masa Orde Lama, peran yang dimainkan Par

¹²² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang – NTT

tai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang menurut Soekarno begitu *kopeg* terhadap kebijakan demokrasi Demokrasi Terpimpin. Akibat dari kedua partai politik tersebut tidak mendukung kebijakan sentralistis Pemerintah Soekarno ini, maka kedua partai politik tersebut pada akhirnya dibubarkan oleh sang penguasa. Sedangkan partai-partai politik yang tetap hidup merupakan partai-partai politik pendukung kebijakan pemerintah sehingga hanya sebagian dari *interest group* dan *preference groups*.

Pembubaran partai politik terjadi pula pada masa awal Orde Baru dengan dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selain itu, pada fase Orde Baru terdapat pembatasan jumlah partai politik yang mulai dilakukan sejak Januari 1973, dengan mengebiri sistem multipartai melalui kebijakan fusi parti-parti politik sejenis ke dalam beberapa partai politik. Partai Islam (baik itu modernis ataupun tradisional) seperti Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti) dan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) digabungkan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan partai-partai politik yang mengusung ideologi nasionalis dan non-Islam, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PD

I)¹²³ Lain halnya dengan Golongan Karya (Golkar) tetap dibiarkan sebagai partai politik semu yang mengandalkan massa mengambang (*floating mass*). Golkar bernaung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), yang merupakan gabungan beberapa organisasi massa dan organisasi fungsional yang tidak terwakili oleh dua parpol lainnya, seperti Kosgoro, MKGR, SOKSI, Satkar Ulama, dan Korpri.

Sejak reformasi, fenomena sistem multipartai dimulai lagi dengan beragam bentuk ideologi, baik itu berbentuk ideologi personal, kelompok atau organisasi. Namun demikian, upaya untuk membatasi jumlah partai politik tetap dilakukan antara lain dengan ketentuan *electoral threshold* dan hal ini dilakukan sejak pemilihan umum 2004. Adapun ketentuan *electoral threshold* yaitu batas perolehan suara bagi partai politik untuk bisa ikut pemilihan umum selanjutnya. Dalam perkembangan selanjutnya, yakni pada pemilihan umum 2009, selain ditetapkan *electoral threshold* juga diberlakukan ketentuan *parliamentary threshold* yakni batas perolehan kursi bagi partai politik untuk bisa mengirimkan wakil di DPR RI. Gagasan *parliamentary threshold* digunakan sebagai upaya untuk mengurangi fragmentasi politik di parlemen sehingga menyederhanakan sistem kepartaian.

Meskipun demikian, dapatlah dikatakan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (1999, 2004, dan 2009) tidak terdapat adanya pembubaran partai politik. Akan tetapi tidaklah berarti

¹²³ R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, (Jakarta:LP3S, 1994) hlm. 49

dalam perkembangan selanjutnya partai-partai politik tidak dapat di bubarkan. Apabila terdapat partai politik tertentu yang terbukti melanggar hukum, yakni salah satunya melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka sudah barang tentu Mahkamah Konstitusi berwenang membubarkannya. Mekanisme pembubaran partai politik diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yakni, "Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ... memutuskan pembubaran partai politik..."

Namun demikian, untuk membubarkan suatu partai politik tidaklah mudah karena terdapat adanya ketidakpastian pengaturan sebagai akibat pembatasan-pembatasan yuridis. Seperti salah satunya adalah terkait dengan pihak yang dapat memohonkan pembubaran partai politik sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berdasarkan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pihak yang dapat memohonkan pembubaran partai politik adalah hanya Pemerintah (Pusat).

Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik yang melanggar hukum. Keadaan ini semakin sulit apabila partai politik yang melanggar hukum justru partai pemerintah, apakah pemerintah mau mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan membubar

kan parpolnya yang terbukti melanggar hukum.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka sebagai permasalahan adalah faktor apakah yang menyebabkan ketidakpastian pengaturan pembubaran partai politik ?

II. PARTAI POLITIK DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM POLITIK YANG DEMOKRATIS

a. Keberadaan Partai Politik Dalam Politik Demokratis

Partai politik merupakan salah satu pilar dalam sistem politik yang demokratis sehingga keberadaan partai politik dijadikan sarana untuk menghimpun ekspresi, ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan masyarakat serta dijadikan juga sarana untuk meraih kekuasaan terutama jabatan legislatif dan eksekutif. Selain itu, partai politik memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral untuk menghubungkan antara pemerintah negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*). Dengan demikian, menurut Schattscheider¹²⁴ "*Political parties created democracy*", partai politiklah yang membentuk demokrasi dan bukan sebaliknya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejak Indonesia merdeka, keberadaan partai politik di Indonesia telah mendapat legitimasi dan bertumbuh melalui sejumlah fase, yakni fase pergerakan kemerdekaan, fase demokrasi liberal, fase demokrasi terpimpin, fase

¹²⁴ Schattscheider dalam Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 710

Orde Baru dan fase Reformasi. Keberadaan partai politik ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (*free dom of expression*), berorganisasi (*free dom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*). Ke tiga prinsip tersebut diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28E ayat (3) ditegaskan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Selanjutnya, untuk mengatur partai politik, dewasa ini pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan partai politik yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh A. Appadorai¹²⁵.

"A political is a more or less organized group of citizens who act together as a political unit, have distinctive aims and opinions on the leading political

question of controversy in the state, and who, by acting together as a political unit, seek to obtain control of the government. It is based on two fundamental of human nature: men differ in their opinions, and are gregarious; they try to achieve by combination what they can not achieve individually."

Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat pelaksanaan prinsip kemerdekaan berpendapat (*freedom of expression*), berorganisasi (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) tersebut, maka partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yang menurut Miriam Budiardjo meliputi: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*) dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*)¹²⁶. Sedangkan dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik mencakup: (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentuk pengaruh terhadap perilaku memilih (*votting patterns*), (iii) sarana rekrutmen politik dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan¹²⁷. Tak jauh berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Sigmund Neumann mengemukakan pula fungsi partai politik, yakni: (i) mengatur kehendak umum yang kacau, (ii) mendidik warga negara untuk bertanggungjawab secara politik, (iii) penghubung antara pemerintah dan pendapat umum, dan (iv) menyeleksi para pemimpin.¹²⁸

Selanjutnya, Jimly

¹²⁵ A. Appadorai, *The Substance of Politics*, (New Delhi: Oxford University Press, 2005), hlm.537-538

¹²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), hlm. 163-164

¹²⁷ Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, dalam Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 717

pada generasi selanjutnya berupa kearifan dan kebijaksanaan yang dijadikan sebagai pedoman atas dasar sikap hidup, sedangkan masa sekarang dan masa depan adalah upaya mempertahankan, mengoreksi dan melanjutkan butir-butir kearifan dan kebijaksanaan yang ditinggalkan itu. Berikut dipaparkan tahap-tahap dalam pengkajian hukum dalam perspektif antropologis.

1. Tahap Pra Kolonialisme

Pada tahap ini, pengkajian secara ilmiah – dengan menggunakan metode ilmiah seperti pada masa sekarang – belum dilakukan. Akan tetapi itu tidak berarti tidak ada upaya melakukan pengkajian terhadap hukum yang berlaku pada saat itu. Hukum yang ada pada saat itu masih merupakan bagian dari kerangka besar tatanan yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat, lebih banyak tidak tertulis – meski di beberapa daerah telah ditulis dalam lontar – dan raja atau penguasa setempat menjadi sentral dalam pembuatan maupun penegakan hukum.

Hukum yang ada pada tahap ini lebih banyak berupa keputusan dari raja atau penguasa yang bertindak dari pembuat hukum sekaligus sebagai hakim atau pengambil keputusan terhadap perkara perkara yang diajukan kepadanya. Kondisi ini lebih banyak disebabkan karena pada waktu itu konsep pembagian kekuasaan seperti yang ada pada saat ini belum dikenal. Pengkajian tentang hukum secara ilmiah belum ada, demikian pula dengan pendokumentasian keputusan-keputusan raja, se-

hingga ketika seorang peneliti hendak meneliti hukum pada tahap ini, dapat dilakukan dengan meminta bantuan pada ilmu antropologi, sejarah maupun pada penelusuran perilaku yang telah melembaga sebagai peninggalan atau warisan yang ditinggalkan pada masa itu.

Hukum pada masa ini banyak tercermin pada karya sastra para pujangga yang berhasil memotret kehidupan pada masanya. Meski tidak dapat dikatakan sebagai sebuah karya ilmu hukum yang utuh, karya pujangga tersebut dapat menggambarkan secara kritis kehidupan dan realitas sosial yang terjadi pada waktu itu. Karya yang berupa benda-benda arkeologis seperti artefak atau benda-benda lain, demikian pula dengan karya berupa serat atau kidung bukan hanya penting bagi ilmu arkeologi, sastra maupun filsafat, akan tetapi juga penting bagi ilmu antropologi dan tentu saja antropologi hukum.

2. Tahap Kolonialisme

Pengkajian terhadap hukum negara jajahan – Indonesia – oleh penjajahnya – Pemerintahan Kolonial Belanda – lebih banyak dilakukan untuk kepentingan penjajahan. Studi mereka dengan menggunakan metode yang dikenal dalam antropologi mengidentifikasi kasikan adanya hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi, yang oleh *van Vollenhoven* dikatakan sebagai hukum adat.

Tahap ini dapat dikatakan merupakan tahap keemasan dalam pengkajian antropologi hukum. Para peneliti – terutama dari Belanda

litik. Pada Pasal 10 ayat (1) di sebutkan bahwa tujuan utama partai politik adalah :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Sedangkan ayat (2) menyebutkan tujuan khusus partai politik adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka memperjuangkan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya pada Pasal 11 di sebutkan fungsi partai politik adalah :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

b. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Politik Demokratis

Dalam rangka menciptakan sistem politik yang demokratis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu dibentuk institusi kehakiman yang dapat menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan institusi kehakiman dimaksudkan agar kekuasaan negara dapat dibatasi karena jika kekuasaan negara tidak dibatasi maka kekuasaan negara menjadi absolut. Hal ini senada dengan ungkapan Lord Action, bahwa kekuasaan itu cenderung korup (*power tends to corrupt*) dan kekuasaan mutlak menjadi korup secara mutlak.

Oleh karena itu, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur mengenai kehakiman, yakni:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan per

adilan guna menegakkan hukum dan keadilan

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi dapatlah dikatakan bahwa pada prinsipnya pembentukan institusi tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi, sehingga diharapkan peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyalahi konstitusi. Selain itu, mengingat bahwa sistem hukum RI yang *civil law*, maka negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi. Adapun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi mengandung makna antara lain: pertama, adanya pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampur kehidupan dan pergaulan masyarakat, dan kedua, adanya jaminan hukum akan hak-hak baik hak sipil (*individual rights*), hak-hak politis (*political rights*) maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial se-

bagai hak asasi yang melekat secara ilmiah pada setiap insan baik secara pribadi atau kelompok.¹³⁰

Selanjutnya, pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi secara khusus terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- c. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- d. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum

¹³⁰ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta, Total Media, 2009), hlm 99

acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

III. KETIDAKPASTIAN PENGATURAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Isu hukum mengenai pembubaran partai politik dewasa ini masih menimbulkan polemik karena keberadaan partai politik di negara yang bersistem politik demokrasi dianggap merupakan "condition sine qua non". Meskipun demikian, secara yuridis suatu partai politik dapat dibubarkan jika ideologinya bertentangan dengan ideologi negara dan melanggar hukum.

Secara normatif, pelaksanaan pembubaran partai politik menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yakni: "Mahkamah Konstitusi mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final .. memutuskan pembubaran partai politik .." Selanjutnya, pembubaran suatu partai politik oleh Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada alasan-alasan yuridis yakni melanggar larangan-larangan seperti salah satunya yang ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menurut Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang atau tanda gambar yang sama dengan :

a. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia

- b. Lambang lembaga negara atau lambang pemerintah
- c. Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional
- d. Nama, bendera, simbol gerakan separatis atau organisasi terlarang
- e. Nama atau gambar seseorang atau
- f. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang atau tanda gambar partai politik lain.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Partai Politik dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kemudian pada Pasal 40 ayat (3) ditegaskan pula adanya larangan bagi Partai Politik :

- a. Menerima dan/atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- b. Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas
- c. Menerima sumbangan dari perorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

- d. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
- e. Menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

Sebagai penutup pada ayat (4) ditegaskan juga Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. Dan pada ayat (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme Leninisme.

Berkaitan dengan partai politik yang melanggar hukum, misalnya menerima suap atau sumbangan dana yang melebihi batas maksimum yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan identitas pemberi sumbangan dana, perlu terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi mengadakan penyelidikan terhadap bukti-bukti keterlibatan partai politik yang bersangkutan yang diduga menerima suap atau sumbangan dana tersebut. Apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat bahwa partai politik melanggar hukum, selanjutnya ditelusuri pengaturan hukumnya yakni, pada ketentuan pasal-pasal manakah yang dilanggar partai politik.

Berkaitan dengan ketentuan pasal-pasal yang dilanggar sudah barang tentu yang ada relevansinya, yakni Pasal 40 ayat (3) huruf

b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berdasarkan ketentuan tersebut menjadi pijakan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik. Kewenangan pembubaran partai politik tidak hanya berlandaskan konstitusi tetapi juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yakni Pasal 41 huruf c yang menyebutkan bahwa Partai Politik bubar apabila dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Meskipun telah diuraikan secara normatif pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan kewenangannya memutuskan pembubaran partai politik, namun masih menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan adanya batasan-batasan yuridis. Hal ini terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap partai politik yang melanggar hukum. Dalam hal ini masyarakat tidak dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik yang melanggar hukum. Hal ini sebagai akibat pembatasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 68 ayat (1) disebutkan bahwa pihak yang dapat memohonkan pembubaran partai politik adalah pemerintah.

Ketentuan Pasal 68 ayat (1) limitatif sifatnya sehingga tidak membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap partai politik yang melanggar hukum. Keadaan ini semakin sulit apabila partai politik yang melanggar hukum adalah partai politik pemerintah. Dalam hal ini apakah pemerintah mau mengaju

kan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan membubarkan parpolnya yang terbukti melanggar hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka adanya kepastian hukum, maka langkah yang perlu dilakukan adalah merevisi Pasal 68 ayat (1) yang dinilai tidak demokratis dan menghambat masyarakat untuk menggugat partai politik yang dinilai melanggar hukum¹³¹.

Selain itu, pada Pasal 68 ayat (2) terdapat juga ketidakpastian hukum sebagai akibat kekaburan (*obscuur*) makna hukum. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini mengandung arti bahwa untuk dapat membubarkan partai politik harus ada alasan politis yakni apabila ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suatu partai politik pada dasarnya tidak hanya karena semata-mata bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi pelanggaran hukum itu dapat juga karena menyalahi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang berkenaan dengan penerimaan suap atau sumbangan dana yang melebihi batas maksimum

dan tanpa mencantumkan identitas pemberi dana.

Oleh karena itu, semestinya pada rumusan kalimat Pasal 68 ayat (2) diberikan penafsiran secara ekstensif¹³² sehingga makna ketentuan Pasal 68 ayat (2) adalah pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka perlu penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi agar permohonan masyarakat dalam menggugat partai politik yang melanggar hukum dapat diakomodir dan mempunyai justifikasi, dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan hal ini sebagai pencerminan prinsip *equality before the law*. Adapun prinsip ini mengandung pengertian bahwa tidak ada seorang pun atau pihak manapun yang kebal hukum, sehingga jikalau seseorang atau sesuatu pihak melanggar hukum maka harus dikenai sanksi hukum.

IV. PENUTUP

Partai politik merupakan salah satu pilar dalam sistem politik yang demokrasi sehingga kebera

¹³¹ Josep M. Monteiro, *Opini Tentang Pembubaran Parpol Skandal Bank Century* (Harian Umum Timor Express, Kupang, NTT, 3 Desember 2010)

¹³² Interpretasi ekstensif adalah interpretasi yang sifatnya memperluas makna suatu ketentuan pasal

daan partai politik dijadikan sarana untuk menghimpun ekspresi, ide, pikiran, pandangan dan keyakinan masyarakat serta dijadikan juga sarana untuk meraih kekuasaan terutama jabatan legislatif dan eksekutif.

Oleh karena itu, pembubaran partai politik masih menimbulkan polemik karena keberadaan partai politik di negara yang bersistem politik demokrasi dianggap merupakan "*condition sine quanon*". Meskipun demikian, secara yuridis suatu partai politik dapat dibubarkan jika ideologinya bertentangan dengan ideologi negara dan melanggar hukum. Pembubaran suatu partai politik oleh Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada alasan-alasan yuridis yakni melanggar larangan-larangan seperti salah satunya yang ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Namun dalam pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai politik, masih menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan adanya batasan-batasan yuridis terkait ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dinilai menimbulkan kekaburan (*obscuur*). Untuk itu, langkah yang perlu dilakukan adalah merevisi Pasal 68 ayat (1) yang dinilai tidak demokratis dan menghambat masyarakat untuk menggugat partai politik yang dinilai melanggar hukum dan rumusan kalimat Pasal 68 ayat (2) diberikan penafsiran secara eks tensif. Dengan demikian diharap

kan dalam negara RI dapat tercapai kepastian hukum dan terwujudnya prinsip *equality before the law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Politik: Sebuah Bunga Abdul Latif, 2008, Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Yogyakarta: Total Media.
- Appadorai, A., 2005, *The Substance of Politics*, New Delhi, Oxford University Press
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Budiardjo, Miriam, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- _____, 1982, *Partisipasi dan Partai Rampai*, Jakarta: Gramedia.
- Liddle, William, R, 1994, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES
- Monteiro, J. Josef, *Pembubaran Parpol Skandal Bank Century*, Opini Harian Umum Timor Express, Kupang, NTT, 3 Desember 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Nomor 4316
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara RI Nomor 4251.